



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 417/TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BANK PENYALUR
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
PRASEJAHTERA INDIVIDU KATEGORI PEMBANGUNAN BARU
DANA ALOKASI KHUSUS
KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Prasejahtera Individu Kategori Pembangunan Baru Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2022 adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya berupa uang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bank Penyalur untuk menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat penerima bantuan dan merupakan bank umum yang sehat dan menampung rekening kas umum daerah;
 - b. bahwa nama Bank Penyalur yang ditunjuk merupakan Bank Daerah Provinsi Maluku yang menampung rekening kas umum Pemerintah Kota Ambon dan telah memenuhi persyaratan sebagai Bank Penyalur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Penetapan Bank Penyalur Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Prasejahtera Individu Kategori Pembangunan Baru Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022;

16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan APBD Kota Ambon Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 388);
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan PT. BANK MALUKU MALUT dengan Alamat Jl. Raya Pattimura No. 9 Ambon, sebagai Bank Penyalur Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Prasejahtera Individu Kategori Pembangunan Baru Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2022.
- KEDUA** : Bank Penyalur akan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon dan bertugas sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Juni 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, @



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Bank Penyalur;
4. Tim Teknis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.